



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : WI5-A2/1630/HM.01.1/9/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN JURU BICARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk menginformasikan kebijakan Pimpinan Pengadilan dan memberikan informasi yang terkait dengan Tugas-Tugas dan fungsi Pengadilan, maka dipandang perlu membentuk juru bicara pengadilan;
- b. bahwa nama Hakim yang tersebut pada keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DjA.1/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor WI5-A2/200a/HM.01.1/1/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang Penunjukan Juru Bicara Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

KEDUA : Menunjuk Saudara :

Nama : Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.
NIP. : 19660114 199303 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Hakim

- KETIGA** : Hakim Juru Bicara Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB bertugas :
1. Menyelenggarakan informasi yang menyangkut perkara di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan tidak bertentangan dengan Kode Etik Hakim;
 2. Dalam melaksanakan tugas tersebut juru bicara senantiasa mengutamakan kredibilitas dan kehormatan lembaga, tepat dan tegas dalam menyampaikan informasi, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya pencitraan pribadinya;
 3. Menyimpan, memelihara dan mengelola informasi perkara secara tertib dan utuh;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 01 September 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Yang bersangkutan